

Analisis *Legal Standing* dalam Gugatan Pelanggaran Hak Desain Industri (Studi Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus-HKI/2024)

Nurul 'Izzah HD¹, Maria Rosalina², Zulkifli AR³,
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1nurulizzahhd@gmail.com](mailto:nurulizzahhd@gmail.com), [2maria.rosalina@fh.uisu.ac.id](mailto:maria.rosalina@fh.uisu.ac.id), [3zulkifli.ar@fh.uisu.ac.id](mailto:zulkifli.ar@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Legal standing merupakan ketentuan hukum yang menentukan kedudukan hukum seseorang dalam suatu gugatan atau proses penyelesaian sengketa. Tanpa adanya *legal standing*, gugatan yang diajukan dapat dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh pengadilan, terlepas dari substansi pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana pengaturan *legal standing* dan syarat pemegang hak desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Hak Desain Industri, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang *legal standing* hukum penggugat menurut Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang bersifat deskriptif, dengan mengkaji putusan serta regulasi hukum yang relevan sebagai metode pendekatan. Hasil daripada penelitian ini, ialah Penggugat pada objek penelitian dinyatakan tidak memiliki *legal standing* karena bukan Pemegang Hak Desain Industri atau Penerima Lisensi. Penulis berkesimpulan bahwasanya *legal standing*, khususnya dalam mengajukan Gugatan Pelanggaran Hak Desain Industri, merupakan kepentingan yang nyata. Setiap pelaku usaha perlu memastikan status hukum yang jelas sebelum mengajukan gugatan, untuk mencegah pihak yang tidak memiliki atau memalsukan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan demi kepentingan pribadi tanpa pengaturan yang berdasar.

Kata kunci: *Legal Standing, Desain Industri, Gugatan Pelanggaran Hak Desain Industri.*

Abstrack

Legal standing is a legal provision that determines a person's legal standing in a lawsuit or dispute resolution process. Without legal standing, the lawsuit filed can be declared inadmissible (*niet ontvankelijke verklaard*) by the court, regardless of the substance of the violation that occurred. This study aims to examine how the legal standing and requirements for industrial design rights holders are regulated according to Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design Rights, as well as how the judge's legal considerations regarding the plaintiff's legal standing according to Decision Number 266 K/Pdt.Sus-HKI/2024. This study uses a descriptive juridical-normative method, by examining relevant decisions and legal regulations as an approach method. The result of this study is that the Plaintiff in the research object is declared to have no legal standing because he is not an Industrial Design Rights Holder or Licensee. The author concludes that legal standing, especially in filing a Lawsuit for Infringement of Industrial Design Rights, is a real interest. Every business actor needs to ensure a clear legal status before filing a lawsuit, to prevent parties who do not have or falsify legal interests from filing lawsuits for personal interests without any basis.

Keywords: *Legal Standing, Industrial Design, Lawsuit for Infringement of Industrial Design Rights.*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam konteks modernisasi global dan inovasi teknologi yang semakin cepat, kekayaan intelektual menjadi instrumen vital bagi dunia usaha dan

industri. Salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki peran strategis adalah Desain Industri, yakni hasil karya berupa wujud, susunan, atau kombinasi goresan dan warna yang menambah nilai

estetika sekaligus fungsi pada suatu produk.¹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UU Desain Industri) merupakan konsekuensi dari komitmen internasional oleh *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO) di 1994 melalui instrumen hukum internasional berupa *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut TRIPs) yang menetapkan standar global mengenai pengaturan dan perlindungan Desain Industri.

Instrumen tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa pemegang desain memperoleh hak eksklusif untuk memberikan larangan kepada pihak lain mengadakan kegiatan produksi, distribusi, maupun perdagangan atas produk yang menggunakan desain tersebut tanpa adanya persetujuan resmi.²

Perlindungan hukum atas Desain Industri di Indonesia memperoleh landasan yuridis, yang secara normatif menetapkan pemberian hak eksklusif kepada pemegang hak desain. Hak ini mencakup kewenangan penuh untuk menggunakan desain yang bersangkutan serta memberikan otoritas bagi pemegangnya guna melarang pihak

lain melakukan perbuatan eksploitasi, baik dalam bentuk produksi, distribusi, maupun komersialisasi, tanpa adanya persetujuan atau lisensi yang sah.³

Ketika terjadi pelanggaran, Pemegang Hak Desain Industri berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan niaga guna menuntut perlindungan hukum dan ganti rugi. Dalam proses litigasi tersebut, salah satu aspek fundamental yang harus dipenuhi oleh para pihak adalah *legal standing*, yaitu kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan.

Legal standing merupakan prinsip dasar dalam hukum formil perdata yang menetapkan legitimasi hak bagi individu atau badan hukum dan kepentingan hukum langsung terhadap perkara yang dipersoalkan.⁴

Tanpa *legal standing* yang sah, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh pengadilan, terlepas dari substansi pelanggaran yang terjadi. Oleh karenanya, analisis terhadap *legal standing* menjadi penting dalam memahami dinamika penyelesaian sengketa Hak Desain Industri.⁵

Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus-HKI/2024 jo. Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. menjadi studi kasus yang relevan untuk

¹ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Widiarjana-Indonesia, Jakarta, 2004, h. 21.

² Andreansjah Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, PT. ALUMNI, Bandung, 2021, h. 1.

³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 angka 1.

⁴ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017, h. 32.

⁵ Afyah Salma Hermaya, *Bukan Korban, Tapi Bisa Gugat? Ini Penjelasan Legal Standing*, 2025, tersedia di <https://www.hukumku.id/post/legal-standing-adalah> diakses pada 15 Desember 2025.

dianalisis. Dalam putusan tersebut, CV. RAJAWALI DIESEL (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) mengajukan Gugatan Pelanggaran Hak Desain Industri kepada Tommy Admadiredja (selanjutnya disebut sebagai Tergugat I) dan PT. PELANGI TEKNIK INDONESIA (selanjutnya disebut sebagai Tergugat II).

Gugatan tersebut memiliki dalil yang menjelaskan tentang Tergugat I dan Tergugat II melanggar hak ekonomi Penggugat karena masih mengedarkan dan menjual genset yang sama seperti yang dijual oleh Penggugat yaitu Genset Inverter dengan Tuas Dorong Merek Genkii, sedangkan Hak Desain Industri genset milik Tergugat I telah dibatalkan dalam Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pembatalan genset milik Tergugat I, yaitu Genset Koper, dikarenakan genset tersebut tidak memiliki kebaruan.

Penggugat pun mengajukan Gugatan Pelanggaran Hak Desain Industri terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan bahwa hak ekonominya telah dilanggar. Namun berdasarkan pertimbangan hukum hakim sampai amar putusan, dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diproses karena tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Gugatan Pelanggaran Hak Desain Industri.

Melalui analisis terhadap Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus-HKI/2024, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis penerapan *legal standing* dalam Gugatan Pelanggaran Hak Desain Industri, serta memberikan rekomendasi

bagi pemegang hak agar tidak kehilangan hak gugat akibat kelalaian administratif atau kekeliruan dalam pembuktian hukum.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *legal standing* dalam gugatan pelanggaran hak industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?
2. Bagaimana syarat pemegang Hak Desain Industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang *legal standing* penggugat dalam Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus-HKI/2024?

C. METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang dikaji pada penelitian ini ialah Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yakni metode analisis yang berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap fenomena melalui interpretasi atas kondisi serta pengalaman individual. Cara ini kerap memakai metode seperti wawancara intensif, pengamatan langsung yang melibatkan partisipasi, serta telaah isi untuk menghimpun dan menelaah informasi yang bersifat

deskriptif,⁶ yaitu penyajian gambaran atau deskripsi yang utuh dan sistematis mengenai peristiwa yang dikaji.⁷

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui analisis terhadap norma hukum dan regulasi yang relevan dengan objek penelitian.⁸

Bahan hukum atau data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,⁹ dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa telaah pustaka, yang mana menggunakan alat pengumpulan data berupa penelusuran kepastakaan seperti regulasi hukum, karya ilmiah, tulisan internet, serta tulisan lainnya yang linear dengan objek penelitian.

Data kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang berorientasi pada penyusunan uraian deskriptif berupa narasi atau ilustrasi terkait objek penelitian.¹⁰

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan *Legal Standing* dalam Gugatan Pelanggaran Hak Desain Industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Definisi *legal standing* (kedudukan hukum) ialah kondisi ketika seseorang atau pihak dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga memperoleh legitimasi untuk mengajukan perkara atau sengketa.¹¹

Legal standing memastikan bahwa pihak yang berperkara memiliki keterkaitan nyata dengan objek perkara, sehingga hanya subjek hukum yang memiliki kepentingan yuridis yang sah yang berhak mengajukan tuntutan di pengadilan. Tujuannya agar proses peradilan berlangsung lebih efektif dan terarah, adil, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Konsep ini menjadi penting karena berfungsi sebagai filter agar tidak semua orang dapat mengajukan perkara tanpa dasar kepentingan yang sah, sekaligus membuka ruang bagi perlindungan hak-hak masyarakat secara lebih luas.

Salah satu bentuk perlindungan hak-hak masyarakat yang dimaksud, ialah perlindungan HKI. Perlindungan HKI masuk ke dalam cakupan perlindungan hak ekonomi dan hak budaya masyarakat. HKI melindungi

⁶ Yama P. Sumbodo, dkk, *Metode Penelitian: Panduan Lengkap untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024, h. 3.

⁷ *Ibid*, h. 61-62.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 56.

⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Globa Media, Yogyakarta, 2024, h. 122-125.

¹⁰ *Ibid*, h. 52.

¹¹ Himawan Esty Bagijo, *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, h. 187.

hasil karya cipta, invensi, merek, Desain Industri, dan bentuk kreativitas lain yang memiliki nilai komersial sekaligus nilai sosial.

Dengan adanya *legal standing*, pemegang hak atau pihak yang berkepentingan dapat menuntut perlindungan atas hak eksklusif mereka, sehingga tercipta kepastian hukum dalam bidang ekonomi kreatif.

Di antara berbagai bentuk HKI, Desain Industri memiliki peran penting karena melindungi aspek estetika dari suatu produk yang menjadi identitas sekaligus daya tarik komersial. Perlindungan Desain Industri tidak hanya menjaga kepentingan pencipta atau pemilik hak, tetapi juga mendukung iklim aktivitas usaha yang konstruktif dan menstimulasi perkembangan industri kreatif.

Berdasarkan hal tersebut, lahirlah kepentingan *legal standing* dalam Desain Industri, yaitu kedudukan hukum yang menentukan siapa yang berhak mengajukan perkara apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Desain Industri.

Ketentuan *legal standing* pihak yang berhak mengajukan Gugatan Pelanggaran Hak Desain Industri sebagai aspek perlindungan Hak Desain Industri diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) UU Desain Industri, yang mana berbunyi:

Pasal 46
Ayat (1) Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan

sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

c.

B. Syarat Pemegang Hak Desain Industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Hak Desain Industri.

1. Syarat Permohonan Hak Desain Industri

Guna memperoleh Hak Desain Industri, terdapat persyaratan yang perlu dipenuhi dan dilaksanakan, di antaranya syarat substantif (materiil) dan syarat administratif (formil), yaitu:

- a. Syarat Substantif (Materil). Syarat ini menjelaskan bahwasanya Desain Industri harus memiliki nilai kebaruan (*novelty*), sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 UU Desain Industri. Selanjutnya Desain Industri harus memiliki nilai praktis dan kegunaan agar dapat dimanfaatkan dalam kegiatan industri maupun perdagangan, juga Tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan hak desain¹²
- b. Syarat Administratif (Formil). Hak atas Desain Industri (hak eksklusif) timbul melalui proses pendaftaran. Pendaftaran merupakan syarat yang diperlukan untuk mengajukan tuntutan atas pelanggaran. Pendaftaran juga menjadi prasyarat

¹² M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo, **BUKU AJAR**

dalam memperoleh kompensasi. Sertifikat registrasi ciptaan berfungsi sebagai alat bukti permulaan (*prima facie*) bagi pencipta mengenai legitimasi karya yang dimilikinya.¹³

Prosedur pendaftaran Hak Desain Industri diatur dalam Pasal 11, di antaranya:¹⁴

- a. Permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3 (tiga).
- b. Pemohon wajib melampirkan:
 - 1) Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
 - 2) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
 - 3) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
 - 4) Nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - 5) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- c. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya serta dilampiri dengan:
 - 1) Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya (untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut dapat di-*scan*, atau dalam bentuk disket *atau floppy disk* dengan program sesuai);
 - 2) Surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;

- 3) Surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.

2. Syarat Permohonan Hak Desain Industri

a. Pemilik Hak Desain Industri

UU Desain Industri menegaskan bahwa Pemegang Hak Desain Industri tidak selalu harus pencipta langsung, tetapi bisa juga pihak lain yang memperoleh hak tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 UU Desain Industri.

Jika suatu desain dibuat secara mandiri tanpa ikatan kerja, maka hak desain dimiliki sepenuhnya oleh pendesain. Namun, bila desain dihasilkan pada relasi hukum dengan pihak lain, seperti hubungan kerja atau pesanan, maka ada ketentuan khusus mengenai subjek mana yang berhak disebut sebagai pemegang dan pemilik hak Desain Industri, di antaranya:¹⁵

- 1) Apabila desain dirancang dalam relasi kerja, hak desain dimiliki oleh pihak pemberi kerja, kecuali ada perjanjian lain. Meski begitu, pendesain tetap berhak atas kompensasi yang pantas, sebanding dengan nilai ekonomi desain tersebut.
- 2) Apabila desain dirancang atas dasar pesanan, pendesain adalah pihak

¹³ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, Airlangga University Press, 2007, h. 75

¹⁴ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan*

Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2020, h. 46-47.

¹⁵ Afif Nashiruddin, "Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM di Indonesia", *AKTUALITA*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019, h. 368-369.

yang merancang desain, sedangkan pemilik desain adalah pemesan, kecuali ada kesepakatan lain.

- 3) Jika desain dihasilkan oleh pekerja dengan mengaplikasikan data dan fasilitas dari tempat kerja, maka pemilik desain adalah pihak pemberi kerja, meskipun perjanjian kerja mewajibkan karyawan membuat desain.

b. Penerima Lisensi

Lisensi dalam pengertian yang lebih mendalam senantiasa mencakup suatu bentuk kesepakatan atau perjanjian tertulis antara pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi. Kesepakatan tersebut berfungsi sekaligus sebagai alat bukti adanya izin dari pemegang lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan produk sebagai bagian dari HKI. Pemberian hak untuk memanfaatkan HKI ini pada umumnya disertai dengan kewajiban kompensasi berupa pembayaran royalti yang dilakukan oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.¹⁶

Perjanjian lisensi dalam Desain Industri merupakan bentuk kontrak antara pemegang hak desain industri dengan pihak lain yang diberikan izin untuk menggunakan desain tersebut. Dalam UU Desain Industri, Perjanjian Lisensi diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36, yang menjelaskan bahwa Perjanjian Lisensi wajib didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

(selanjutnya disebut DJKI) Perjanjian Lisensi juga dilarang memuat hal yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan yang merugikan perekonomian Indonesia.

3. Syarat Pengalihan Hak Desain Industri

Alih Hak atas Desain Industri dapat dilaksanakan melalui cara:¹⁷

- a. Pewarisan.
- b. Hibah.
- c. Wasiat.
- d. Perjanjian tertulis.
- e. Atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak Desain Industri wajib dilengkapi dengan dokumen yang membuktikan adanya pemindahan hak serta harus dicatat dalam daftar umum Desain Industri pada DJKI dengan membayar biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pertimbangan Hukum Hakim tentang *Legal Standing* Penggugat dalam Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst

a. Kasus Posisi

Pada tanggal 24 Juli 2023, CV. RAJAWALI DIESEL (Penggugat) mengajukan gugatan terhadap Tomy Admiredja (Tergugat I) dan PT. PELANGI TEKNIK INDONESIA (Tergugat II) atas dugaan pelanggaran Hak Desain Industri sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 9 ayat (1) UU

¹⁶ Layang Sardana & Suryati, "Pengaturan dan Pelaksanaan Kedudukan Lisensi dalam HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)." **UPGRIP Law Jurnal**. Vol. 1, No. 1, Desember 2024, h. 4.

¹⁷ Yulia, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Sefa Bumi Persada, Aceh, 2021, h. 199.

Desain Industri. Penggugat adalah agen resmi Fujian Weiman Power Technology Co., Ltd. untuk penjualan dan pemeliharaan genset di Indonesia.

Sengketa bermula dari tuduhan bahwa Genset Inverter dengan Tuas Dorong merek Genkii milik Penggugat sama dengan Genset Koper milik Tergugat I, sehingga Bareskrim Polri menyita produk Genkii dan menetapkan Penggugat sebagai tersangka. Namun, terbukti bahwa desain Genkii telah lebih dahulu didaftarkan di CNIPA pada 11 Juni 2019, sedangkan Genset Koper Tergugat I baru didaftarkan pada 14 Desember 2020 sehingga tidak memiliki kebaruan. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst membatalkan sertifikat desain industri milik Tergugat I, dan kasasi yang diajukan Tergugat I ditolak.

Meski demikian, Tergugat I tetap memperjualbelikan Genset Koper merek Tsuzumi melalui Tergugat II, sehingga merugikan Penggugat baik secara materiil (Rp 3.370.800.000 akibat penyitaan dan terhambatnya penjualan) maupun immateriil (pencemaran reputasi, beban psikologis, dan terganggunya kehidupan pribadi). Oleh karena itu, Penggugat menegaskan bahwa hak eksklusifnya sebagai agen resmi dilanggar dan mengajukan gugatan pelanggaran Hak Desain Industri.

b. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/PN.Niaga.Jkt.Pst.,

Majelis Hakim menegaskan pentingnya alasan yuridis dalam putusan yang harus memenuhi pertimbangan hukum, keadilan, dan manfaat. Para Tergugat berkeberatan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan Pemegang Hak Desain Industri maupun Penerima Lisensi sebagaimana diatur Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 9 UU Desain Industri, melainkan hanya penerima *Letter of Authorization* dari perusahaan China.

Hakim menolak eksepsi Tergugat karena masih terkait pokok perkara dan masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Namun kemudian Hakim menolak dalil gugatan karena menilai bahwa *Letter of Authorization* tidak sama dengan perjanjian lisensi yang diakui hukum Indonesia.

Putusan sebelumnya yang menyatakan Penggugat sebagai pihak berkepentingan hanya berlaku dalam konteks gugatan pembatalan, bukan gugatan pelanggaran desain industri. Karena itu, Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pelanggaran desain industri, sehingga seluruh petitum gugatan ditolak.

c. Putusan Majelis Hakim

Berdasarkan pertimbangan yang telah disampaikan, Majelis Hakim pun menjatuhkan amar putusan pada Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang menyatakan bahwa keseluruhan eksepsi Para Tergugat serta keseluruhan gugatan Penggugat ditolak, dan

menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Terhadap Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN.Niaga. Medan, Penggugat pun melakukan upaya kasasi pada tanggal 16 November 2023, Penggugat (CV. RAJAWALI DIESEL) sebagai Pemohon Kasasi, Tergugat I dan Tergugat II (Tommy Admadiredja dan PT. PELANGI TEKNIK INDONESIA) sebagai Para Termohon Kasasi.

Dalam tingkat kasasi dengan Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus-HKI/2024 tersebut, Pemohon Kasasi/Penggugat kembali mendalilkan ulang gugatan dan petitum yang ada di Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Namun, dalil tersebut tetap dinyatakan tidak dapat dibenarkan, karena Pertimbangan hukum hakim dalam kasasi yang berpendapat bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga sebelumnya tidak keliru dalam menerapkan norma hukum dan putusannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut layak untuk ditolak.

Dengan demikian, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus-HKI/2024, yang menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara.

2. Tanggapan Penulis

Setelah mengkaji kedua putusan, penulis ingin menyampaikan beberapa poin yang menjadi sorotan dan diharapkan dapat dipertimbangkan.

Pertama, pertimbangan hukum hakim mengenai perbedaan antara *Letter of Authorization* dan Perjanjian Lisensi. Hakim dengan tepat menegaskan bahwa *Letter of Authorization* hanyalah surat kuasa yang memberikan otorisasi umum, sedangkan perjanjian lisensi adalah kontrak formal yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Kekayaan Intelektual, termasuk UU Desain Industri. Pernyataan hakim mengenai lisensi mengikat pihak ketiga dan harus dicatat di DJKI, sudah sesuai dengan Pasal 35 UU Desain Industri dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perjanjian Lisensi.

Dengan demikian, posisi Penggugat yang hanya berbekal *Letter of Authorization* dari perusahaan asing tidak dapat disamakan dengan penerima lisensi resmi yang diakui oleh hukum Indonesia. Selaras dengan hasil wawancara dengan Ketua DPC PERADI Medan, Bapak Azwir Agus, yang menyatakan bahwa guna menetapkan *legal standing*, perlu keabsahan kepemilikan Hak Desain Industri melalui sertifikat yang diterbitkan oleh DJKI.¹⁸ Pertimbangan ini sejalan dengan asas

¹⁸ Wawancara dengan Ketua DPC PERADI Medan, Bapak Dr. Azwir Agus, S.H., M.Hum., 20 Februari 2026.

legalitas dan kepastian hukum, sehingga memang patut disetujui.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. *Legal standing* dalam Gugatan Pelanggaran Hak Desain Industri menurut UU Desain Industri hanya dimiliki oleh Pemegang Hak Desain Industri yang telah mendaftarkan desainnya di DJKI atau oleh Penerima Lisensi resmi dari pemegang hak tersebut. Artinya, hanya dua subjek ini yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran hak eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1).
2. Pemegang Hak Desain Industri menurut UU Desain Industri adalah pihak yang memenuhi syarat substantif (kebaruan, nilai praktis, tidak termasuk pengecualian, dan kepemilikan yang sah) serta syarat administratif berupa pendaftaran resmi di DJKI.
3. Dalam Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus-HKI/2024, Majelis Hakim menegaskan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena hanya berbekal *Letter of Authorization* dari perusahaan asing, bukan sebagai Pemegang Hak Desain Industri atau Penerima Lisensi resmi yang diakui oleh hukum Indonesia.

B. Saran

1. Pihak yang ingin memperoleh perlindungan hukum atas desain

industri harus segera mendaftarkan desainnya ke DJKI dan memastikan seluruh dokumen administratif lengkap.

2. Pemberian hak melalui perjanjian lisensi harus dicatatkan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Dengan langkah ini, kedudukan hukum pemegang hak akan lebih kuat, kepastian hukum terjamin, dan perlindungan terhadap nilai ekonomi desain industri dapat berjalan optimal.
3. Perlunya memastikan status hukum yang jelas sebelum mengajukan Gugatan Hak Desain Industri, sebagai pemegang hak atau penerima lisensi resmi yang dicatat di DJKI. Surat kuasa atau *Letter of Authorization* tidak cukup untuk memberikan kedudukan hukum dalam sengketa HKI.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Widiarjana-Indonesia, Jakarta, 2004.
- Andreansjah Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, PT. ALUMNI, Bandung, 2021.
- Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017.
- Yama P. Sumbodo, dkk, *Metode Penelitian: Panduan Lengkap untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024.

Muhaimin, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Wiwik Sri Widiarty, **Metode Penelitian Hukum**, Publika Globa Media, Yogyakarta, 2024.

Himawan Esty Bagijo, **Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi**, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo, **BUKU AJAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**, Universitas Medan Area Press, Medan, 2023.

Rahmi Jened, **Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif**, Airlangga University Press, Surabaya, Airlangga University Press, 2007.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, **Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual**, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2020.

Yulia, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Sefa Bumi Persada, Aceh, 2021.

B. Jurnal

Afif Nashiruddin, "Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM di Indonesia", **AKTUALITA**, Vol. 2, No. 1, Juni 2019.

Layang Sardana & Suryati, "Pengaturan dan Pelaksanaan Kedudukan Lisensi dalam HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)." **UPGRIP Law Jurnal**. Vol. 1, No. 1, Desember 2024.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 122 K/Pdt.Sus HKI/2023.

Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst

E. Internet

Afiyah Salma Hermaya, **Bukan Korban, Tapi Bisa Gugat? Ini Penjelasan Legal Standing**, 2025, tersedia di <https://www.hukumku.id/post/legal-standing-adalah> diakses pada 15 Desember 2025.